



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berbunyi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi telah dikeluarkan Rekomendasi Gubernur Jawa Timur Nomor : 061/8374/031.1/2018 perihal pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
6. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
7. Unit Koordinator Pelaksana Kegiatan adalah unit organisasi non struktural untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT di pimpin oleh seorang Kepala UPT, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT dibentuk wilayah kerja yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Wilayah Kerja 1 : Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar;
 - b. Wilayah Kerja 2 : Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Panceng;

- c. Wilayah Kerja 3 : Selatan Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Balongpanggang;
- d. Wilayah Kerja 4 : Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Driyorejo, dan Kecamatan Wringinanom; dan
- e. Wilayah Kerja 5 : Kecamatan Bawean, Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

BAB III

KELAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan UPT Kelas B.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala UPT memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional Kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala UPT, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis pemadaman kebakaran;
- d. pelaksanaan pemadaman dan tindakan lain yang memerlukan pemanfaatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan kerjasama teknis dalam penyelenggaraan pemadaman kebakaran;
- g. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya pemadam kebakaran;
- h. pelaksanaan pendataan, registrasi dan pengawasan kelayakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemadam kebakaran;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPT Pemadam Kebakaran, membawahi :

- a. Jabatan Pelaksana; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan administrasi pelayanan pemadam kebakaran sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 9

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. menguraikan setiap tahapan kegiatan agar dapat diukur beban kerjanya;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b., memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional pemadam kebakaran sesuai dengan spesifikasi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang memperoleh penetapan dari lembaga yang berwenang.

Pasal 11

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi :

- a. merencanakan tahapan kegiatan teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. menguraikan setiap tahapan kegiatan teknis fungsional agar dapat diukur beban kerja dan angka kreditnya;
- c. melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;

- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

ESELONERING JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.
- (2) Koordinator merupakan jabatan non struktural.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Koordinator dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPT dan Koordinator melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Ketentuan dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 756), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si


Pembina Utama Muda

NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si